

Kebolehan Pernikahan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Aik Fauzan Fikri

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat
Email: aik.fauzanfikri@gmail.com

Ayi Ishak Sholih Muchtar

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat

Pepe Iswanto

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum nikah beda agama, baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian menggunakan metode analisis isi dengan cara membandingkan ketentuan hukum nikah beda agama menurut kedua sumber hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata dilarang, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) UU no 1 Tahun 1974. Pernikahan beda agama juga dilarang menurut menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai dalam pasal 40 sampai pasal 44 dan pasal 61 bahwa pernikahan tersebut dilarang.

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions of interfaith marriage, both according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and according to the Islamic Law Compilation. The study used a content analysis method by comparing the legal provisions of interfaith marriage according to the two legal sources. The results showed that interfaith marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage was actually prohibited, in accordance with Article 2 paragraph (1) and Article 8 letter (f) of Law No.1 of 1974. Interfaith marriage is also prohibited according to the Legal Compilation Islam according to articles 40 to 44 and article 61 that marriage is prohibited

Keywords: Interfaith marriage, Indonesia Marriage Law, Compilation of Indonesian Islamic Law

PENDAHULUAN

Sebuah tatanan sosial manusia yang begitu kompleks tentunya tidak mudah untuk berharap bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan rel masing-masing yang menciptakan keteraturan (harmonis) hidup sebagaimana alam bekerja. Tentunya keadaan tersebut menuntut adanya hukum yang bertugas untuk mengatur pola tindakan manusia dengan maksud agar harapan semula akan terwujud.

Salah satu tindakan manusia *muâmalah* yang senantiasa membutuhkan hukum untuk mengaturnya adalah masalah perkawinan. Al-Qur'an sebagai kitab yang memuat ajaran Tuhan tidak lupa untuk membahas perihal masalah perkawinan ini. Hal demikian seperti terlihat di beberapa ayat antara lain: Q.S. An-Nisa (4):3, Q.S. Al-Baqarah (2): 221, Q.S. Al-Mumtahanah (60): 10, dan Q.S. Al-Mâidah (5): 5 sebagai landasan hukum selama ini terhadap pelaksanaan perkawinan dalam Islam.

Pada dasarnya manusia membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya berbagi cinta, kasih, melanjutkan keturunan agar tidak jatuh pada kemaksiatan. Masyarakat Indonesia yang bermacam-macam suku, ras, agama, dan lainnya. Manusia diciptakan berpasang-pasangan, dalam kultur masyarakat Indonesia mencari pasangan ditempuh dengan jalur pernikahan. Karena keberagaman suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia, pernikahan yang berbeda suku, bahkan pernikahan beda agama banyak terjadi di Indonesia.

Pernikahan sudah merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya (Hadikusuma, 2003:1).

Pernikahan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Bagi orang islam pernikahan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi (Sosrotarmodjo, 1978:33).

Menikah dalam Islam sangat dianjurkan, dengan dasar bahwa sudah menjadi kodrat manusia mempunyai perasaan saling membutuhkan. Oleh karena itu manusia dikenal dengan makhluk sosial. Secara naluriah, seorang pria membutuhkan wanita, dan begitu juga sebaliknya wanita membutuhkan pria. Namun demikian agar perasaan saling membutuhkan ini tidak berubah menjadi bumerang, maka Islam jauh-jauh sebelumnya telah mengatur cara melakukan hubungan ini (Herdiana, 2004:5).

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu hubungan yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perkawinan merupakan suatu kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab sehingga memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri (Sudarsono, 2010:1).

Pasal 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, berkenan dengan hal seperti itu maka perkawinan di dalam masyarakat Islam khususnya dan masyarakat bangsa Indonesia umumnya sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur pernikahan yang berlaku dikalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah pernikahan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keberadaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan masyarakat lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut madzhab atau aliran yang berbeda.

Keadaan dan kondisi di suatu daerah akan turut mempengaruhi pengaturan hukum perkawinan. Misalnya di negara Indonesia, bangsa yang *plural* dan *heterogen*. *Pluralitas* di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia. Selain Islam, ada agama Hindu, Budha, Katolik, Kristen dan lain-lain. Salah satu fenomena hukum yang menarik untuk dikaji bersama di era modern dan kontemporer ini adalah persoalan pengaturan hukum keluarga di negara-negara muslim, di Indonesia misalkan terjadi kontroversi yang cukup fenomenal atas sah atau tidaknya pernikahan beda agama dilihat dari sudut pandang perundang-undangan di Indonesia.

Pernikahan beda agama didefinisikan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di dalam kondisi masyarakat Indonesia yang beragama, dari segi suku, agama, dan ras, terdapat berbagai macam masalah yang timbul di dalamnya. Seperti misalnya masalah di dalam pembagian harta warisan dalam keluarga, masalah mengenai jenis adat apa yang berlaku dalam suatu aturan keluarga.

Salah satu masalah yang menjadi sorotan dalam konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat sekarang ini ialah, dimana sering kita jumpai terjadinya pelangungan Pernikahan Beda Agama. Kalau kita mau meninjau

lebih jauh mengenai Negara Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas dan terbentuk dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke.

Sebab, tidak sulit dijumpai pasangan muda-mudi beda agama, seperti muslim dengan nonmuslim yang besar kemungkinan akan melanjutkan hubungan asmara ke jenjang perkawinan, dengan masih bersikukuh mempertahankan keyakinannya. Tidak sulit menjumpai praktek nikah beda agama. Banyak contoh yang menyajikan perihal pernikahan beda agama di kalangan masyarakat. Mulai dari artis, polisi, pejabat, kaum agamawan, sampai masyarakat biasa (Ramulyo, 2004:55-59).

Misalnya kasus Pernikahan Beda Agama yang dilakukan Oleh Ari Sihasale yang merupakan beragama Katolik dan Nia Zulkarnaen yang merupakan beragama Islam anak dari pasangan aktor dan aktris senior indonesia. Pada tanggal 25 september 2003 di perts Australia, Nia dan Ari menikah secara resmi. Acara resepsi pernikahannya di satu Hotell Sheraton Timika, Rabu 8 Oktober 2003. Nia memberikan *statement*, bahwa untuk menghormati suaminya, pada hari Minggu, 5 Oktober 2003 pukul 09.00 WIT, dia mengikuti kebaktian di Gereja Betlehem Kuala Kencana. Nia mengaku tetap Islam dan suaminya tetap Katolik. Dan masih banyak lagi contoh kasus Pernikahan Beda Agama lainnya.

Berangkat dari Kasus Pernikahan Beda Agama yang semakin banyak dan bisa jadi sekarang disebut wajar. Salah satu aktivis *LSM Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, Ahmad Nurcholis yang hingga kini telah melakukan memberikan lebih dari 3000 konseling bagi pasangan beda agama dan telah berhasil memfasilitasi sekittar 872 pasangan beda agama di indonesia agar menikah secara legal di indonesia.

Ahmad Nurcholis mengatakan bahwa “secara Konstitusi sangat memungkinkan untuk melakukan Pernikahan Beda Agama. Misalnya dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974, itu kan tidak ada pelanggaran soal pernikahan beda agama”. Disana hanya diatur soal bagaimana pernikahan itu dilaksanakan, yakni harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.

Selain itu yang menjadi acuan beliau ialah UU Hak Asasi Manusia N0 39 tahun 1999. Disana disebutkan paling tidak ada 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi atau dikurangi oleh siapapun. Diantaranya adalah soal memilih pasangan, menikah, berkeluarga dan memiliki keturunan. Berangkat dari semakin banyaknya kasus Pernikahan Beda Agama tersebut, maka Damian Agata Yuvens (Konsultan Hukum), Rangga Sujud Widigda (Konsultan Hukum), Anbar Jayadi (Mahasiswa), dan Luthfi Sahputra (Konsultan Hukum) selanjutnya disebut sebagai para pemohon, mengajukan permohonan *judicial review* (uji materi) UU perkawinan ke Mahkamah Konstitusi . Mereka menganggap bahwa UU perkawinan pasal 2 ayat (1) nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Menyebabkan ketidakpastian hukum, negara telah memaksa untuk mengikuti penafsirannya terkait nikah

beda agamanya. Padahal tidak semua agama atau kepercayaan melarang nikah beda agama.

Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari pasal 40 (UU No 1/1974&KHI, 2014:334). Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. (2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. (3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Seiring perkembangan zaman mengenai pernikahan beda agama, semakin banyak kita jumpai. Adapun penelitian terdahulu tentang kebolehan pernikahan beda agama, di antaranya: Abdi Pujiasih, UIN Jakarta (fakultas ushuludin dan filsafat), *Pernikahan Beda Agama Menurut Islam dan Katolik*, 2009. Disini menjelaskan tentang pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia yaitu agama Islam dan Katolik. Dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa hukum menurut Undang-Undang di Indonesia dan hukum-hukum yang ada pada agama termasuk Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an dan kitab-kitab al-Kasih Kanonik pada agama Katolik, bahwa perbedaan agama tersebut bersumber dari kitab suci masing-masing, akan tetapi pernikahan beda agama ini memang dilarang pada kitab suci Islam maupun Katolik. Jadi, pernikahan beda agama tersebut sesuatu yang terlarang secara agama.

Zakiah Alatas, Universitas Diponegoro Semarang, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Semarang*. Disini menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan beda agama di Kabupaten Semarang, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan pencatatannya. Mengenai proses perijinan dan pencatatan perkawinan beda agama, disertai dengan penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan pencatatannya.

Pernikahan beda agama dalam pandangan para pelaku nikah beda agama itu sah adanya berdasarkan agama yang diyakininya karena agama merupakan hal yang sangat pribadi maka setiap orang berhak memahami dengan caranya sendiri dan tidak saling memaksakan kehendak antara satu dengan yang lainnya.

KAJIAN TEORI

Konsep Pernikahan Beda Agama

Sebagai landasan teoritis tentang perkawinan beda agama pertamakali dipandang perlu memulai pembahasannya dari memahami uraian berikut ini: Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya (Aminudin, 2004:125).

Banyak sekali para ahli hukum umum dan sarjana hukum Islam memberikan definisi tentang pernikahan. Pada bagian ini, penulis akan membatasi pemaparan mengenai perkawinan hanya dari beberapa ahli hukum umum dan sarjana hukum Islam dikarenakan subjek pembahasan materi ini memfokuskan pada orang yang beragama Islam. Diperlukannya penjelasan dari ahli hukum umum karena penjelasannya akan menjelaskan pengertian pernikahan secara umum.

Sedangkan pembahasan menurut sarjana hukum Islam bertujuan untuk membahas secara khusus yang mengerucutkan mengenai subjek penelitian yang beragama Islam. Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul (Al-Mufarraj, 2003:5). Makna nikah *zawaj* bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja *fi'il madhi*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian di terjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai pernikahan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa indonesia (Hakim, 2000:11).

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Anonimous, 1994:456). Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakinah* serta masyarakat yang sejahtera (sahrani, 2013:8).

Menurut Undang-Undang pasal 1 UU no 1 tahun 1974, nikah atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa .

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim (sudarsono, 1994:36-39). Pengertian ini menekankan pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang

penyakit kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan ini lazim disebut keluarga *sakinah*. Jadi menurut hukum pernikahan Islam, orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan hanya dibatasi antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, begitu juga perempuan dengan perempuan. Hal ini mengandung arti bahwa: Pertama, ikatan dalam Islam hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan dan dilarang antar laki-laki atau antar perempuan (Sudarsono, 1994:36-39). Kedua, Islam menetapkan ketentuan perempuan yang dapat dinikahi (Q.S. Al-ma'idah:5) (Aibak, 2009:57-58), Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (Departemen Agama RI, 1982:158).

Status antara laki-laki dan perempuan setelah dilangsungkannya akad nikah, maka status mereka akan meningkat menjadi suami dan istri yang antara satu sama lain mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan agama, kemudian dihalalkan bagi mereka untuk berhubungan badan (suami-istri). Maksud dan tujuan dari semua hal yang telah dijelaskan di atas adalah untuk keberlangsungan hidup manusia dan untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga *sakinah*) (Sudarsono, 1994:36-39).

Menurut H. Mahmud Yunus dalam buku H.Sulaiman Rasyid (2015:6) memberikan definisi perkawinan adalah "akad antara calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at". Dapat kita cermati bahwa perkawinan disini adalah sebuah akad/perjanjian untuk memenuhi sebuah hajat dari calon suami dan istri. Pemenuhan hajat tersebut hanya didasarkan pada ketentuan syari'at saja, tidak berdasarkan Undang-Undang atau hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Sehingga hal tersebut bisa di artikan bahwa pelaksanaan hajat tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan agama, tidak ada pengaruh dari yang dicampurkan dari hukum-hukum positif yang telah dirancang untuk keberlangsungan ketertiban masyarakat.

Pada buku karya Djadja S. Meliana yang mengutip pendapat dari Mahmud Yunus (2015:10) di atas, berbunyi "memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at", dapat diambil kesimpulan bahwa suatu akad perkawinan hanya didasarkan pada ketentuan atau aturan-aturan syari'at, tidak dengan tambahan ketentuan atau aturan hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Dengan demikian faktor terpenting yang

dijadikan tolak ukur maupun acuan adalah faktor agama. Pada pembahasan selanjutnya akan dijabarkan mengenai pentingnya agama sebagai faktor penentu keabsahan perkawinan.

Dalam pandangan islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah SWT. dan sunnah Rasul. Sunnah Allah SWT. berarti: menurut *qudrat* dan *iradat* Allah SWT. dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya (Syarifuddin, 2009:41).

Sifatnya sebagai sunnah Allah SWT. dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut: Pertama: Allah SWT. menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat adz-Dzaariyat (51) ayat 49: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT. (Departemen Agama RI, 1982:862).

Kedua: secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam surat an-Najm- ayat 45: Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita (Departemen Agama RI, 1982:875).

Ketiga: laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 1: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Departemen Agama RI, 1982:114).

Keempat: Pernikahan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah SWT., Firman Allah SWT. surat Al-Rum ayat 21: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Departemen Agama RI, 1982:644).

Pernikahan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.

Adapun pengertian pernikahan menurut agama-agama yang ada di Indonesia, sebagai berikut: Menurut Kristen Katolik adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali (Al.Budyapranata, 1986:14). Menurut Hukum Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak

pria yang akan menyelamatkan arwah orangtuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah (G.Pudja, 1974:9).

Menurut Hukum Perkawinan Agama Budha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 januari 1977 pasal 1 dikatakan bahwa "Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai suami istri yang berlandaskan cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*), dan rasa sepenanggungan (*mudita*) dengan tujuan membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/Tuhan yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa". Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia (pasal 2 HPAB).

Terkait dengan pengertian pernikahan menurut agama di atas maka dengan adanya UU no 1 tahun 1974 telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia. Berarti bahwa suatu perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan saja merupakan 'perikatan keperdataan' tetapi juga merupakan 'perikatan keagamaan', dan sekaligus menampung pula asas-asas pernikahan menurut hukum adat yang menghendaki bahwa pernikahan sebagai 'perikatan kekeluargaan' dan 'perikatan kekerabatan'. Dalam hal ini sebagaimana di katakan Gede Pudja M.A (1974:5) bahwa adapun dewasa ini, dengan telah diterbitkannya UU no 1 tahun 1974 yang merupakan UU Nasional di bidang perkawinan, maka sedikit banyaknya mulai terasa tertampung kebutuhan hukum perkawinan Hindu secara lebih positif yang sebelumnya penampungannya samar-samar di dalam Hukum Adat.

Pernikahan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatif nya dan sebagainya (Al-hamdani, 2002:1).

Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat ayat 49: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT. (Departemen Agama RI, 1982:862).

Pernikahan dalam Islam dimaksudkan untuk melaksanakan ajaran Islam dalam memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya yang diselenggarakan dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri (Karsayuda, 2006:67).

Firman-Nya pula Q.S Yaasin ayat 36: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan, baik tumbuh-tumbuhan

maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui (Departemen Agama RI, 1982:710).

Pernikahan suatu cara yang dipilih Allah SWT. sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan, firman Allah SWT. Q.S Al-Hujurat ayat 13: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT. ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT. Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Departemen Agama RI, 1982:847).

Firman Allah SWT.: Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembang-biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali (Departemen Agama RI, 1982:114).

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkan pernikahan ialah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Muttafaq Alaihi. (Asy-syaukani,1973:171).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah SWT. dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku". Muttafaq Alaihi.

Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat (Hakim, 1976:9).

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut

calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam (Sahrani, 2013:12).

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila memenuhi segala rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'

a. Rukun Nikah

Menurut Aminuddin (1999:48) rukun nikah adalah:

1) Mempelai laki-laki

Mempelai laki-laki yang dimaksud disini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan, sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Zakaria Al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj Al-Thalab* (juz ii:42):

وَشُرْطٌ فِي الزَّوْجِ حِلٌّ وَاخْتِيَارٌ وَتَعْيِينٌ وَعِلْمٌ بِحِلِّ الْمَرْأَةِ لَهُ

Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri (yakni islam dan bukan mahram), tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.

2) Mempelai perempuan

Mempelai perempuan yang dimaksud disini adalah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan.

3) Wali

Wali disini adalah orangtua mempelai wanita baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah ('amm), dan pihak-pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung (kakak ataupun adik), saudar lelaki seayah, paman (saudara lelaki ayah), anak lelaki paman dari jalur ayah.

4) Dua orang saksi

Dua saksi ini harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Imam Abu Suja' dalam *Matan Al-Ghayah wa Taqrib* (2000:31) mengatakan, wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan, yakni islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki dan adil.

5) Shigat ijab qabul.

Shigat disini meliputi ijab dan qabul yang diucapkan anatar wali atau perwakilannya dengan mempelai pria

Menurut M.Zaenal Arifin (2019:8) rukun nikah adalah:

1) Calon Suami

2) Calon Istri

3) Wali

4) Dua Orang Saksi Laki-Laki

5) Ijab dan Qabul

Ijab akad pernikahan ialah serangkaian kata kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami.

Menurut Anshori (2019:10) syarat-syarat akad nikah adalah:

- a) Dengan kata-kata tertentu dan tegas.
- b) Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d) Tidak digantungkan dengan suatu hal, misalnya: kalau anakku Fatimah tekah lulus sarjana muda, maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan maskawin seribu rupiah.
- e) Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya.

Sedangkan Qabul akad pernikahan ialah serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menrima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya (Abidin, 1999:65).

Menurut Anshori (2019:10) syarat-syarat Qabul akad nikah ialah:

- a) Dengan kata-kata tertentu dan tegas.
- b) Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya: saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan dan sebagainya.
- d) Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan (Kuzari, 1995:34).
- e) Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si fulanah.
- f) Beruntun dengan Ijab, artinya qabul di ucapkan segera setelah ijab diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari ijab.
- g) Diucapkan dalam satu majelis dengan ijab (Zahry, 1978:25).
- h) Sesuai dengan ijab
- i) Qabul harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun sakis-saksinya.

Adapun tentang Mahar, mahar yang harus ada dalam setiap pernikahan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat pernikahan (Syarifuddin, 2009:61).

Menurut Hamka (1999:juz IV) kata *shidaq* atau *shadaqat* yang dari rumpun kata *shidiq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon

istri ketika akad nikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah disahkan.

Mahar (maskawin) dinamakan *shadaq* karena didalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan maskawin (Al-fanani, t.th:70).

Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf d (t.th:179) mengatur tentang mahar, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Adapun mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat dan kriteria sesuai hukum Islam.

Menurut Abdul Rahman (2008:87-88) syarat-syarat mahar adalah:

- 1) Harta atau bendanya harus berharga. Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak dan sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetaplah sah nikahnya.
- 2) Barangnya suci dan dapat diambil manfaat.
- 3) Mahar bukan barang *ghasab*.
- 4) Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.

Sedangkan yang dimaksud syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul (Sahrani,2013:13)

b. Syarat-syarat calon suami

Menurut M.Zaenal Arifin (2019:8) syarat-syarat calon suami adalah:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Jelas ia harus laki-laki.
- 3) Tertentu orangnya.
- 4) Tidak sedang berihram haji/umrah.
- 5) Tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih dalam menjalani 'iddah talak raj'i.
- 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk istri yang masih dalam menjalani 'iddah talk raj'i.
- 7) Bukan mahram calon istri.

c. Syarat-syarat calon Istri

Menurut M.Zaenal Arifin (2019:9) syarat-syarat calon istri adalah:

- 1) Beragama Islam, atau Ahli Kitab.

- 2) Jelas ia perempuan .
 - 3) Tertentu orangnya.
 - 4) Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - 5) Belum pernah disumpah *li'an* oleh calon suami.
 - 6) Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani 'iddah dari lelaki lain.
 - 7) Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
 - 8) Bukan mahram calon suami.
- d. Syarat-syarat Wali

Menurut M.Zaenal Arifin (2019:9) syarat-syarat wali nikah adalah:

- 1) Beragama Islam jika calon istri beragama Islam.
 - 2) Jelas ia laki-laki.
 - 3) Sudah baligh.
 - 4) Berakal sehat (tidak gila).
 - 5) Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - 6) Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
 - 7) Tidak dipaksa.
 - 8) Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - 9) Tidak fasiq.
- e. Dua orang saksi

Menurut M.Zaenal Arifin (2019:9) syarat-syarat saksi nikah adalah:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Jelas ia laki-laki.
- 3) Sudah baligh.
- 4) Berakal.
- 5) Dapat menjaga harga diri.
- 6) Tidak fasik.
- 7) Tidak pelupa.
- 8) Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- 9) Mendengar (tidak tuna rungu).
- 10) Dapat berbicara (tidak tuna wicara).
- 11) Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- 12) Memahami arti kalimat dalam ijab qabul.

1. Asas-asas dan Prinsip Pernikahan

a. Asas-asas Pernikahan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan karena itu tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang pernikahan tersebut, meskipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam (Ahmad Rafiq, 2003:56).

Karena kompilasi dalam banyak hal merupakan penjelasan Undang-Undang pernikahan, maka asas-asas atau prinsip-prinsipnya dikemukakan dengan mengacu kepada Undang-Undang tersebut.

Ada enam asas yang prinsipal dalam Undang-Undang pernikahan ini, yaitu:

1) Asas yang pertama, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Q.S Ar-Rum:21: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Departemen Agama RI, 1982:644).

2) Asas kedua, keabsahan pernikahan didasarkan pada hukum Agama dan kepercayaan pihak yang melaksanakan pernikahan harus dicatat.

3) Asas ketiga, asas monogami sejalan dengan Q.S. An-Nisa: 3 yang berbunyi: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Departemen Agama RI, 1982:115).

4) asas yang keempat juga sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Karena tujuan pernikahan akan lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah masuk jiwa raganya.

5) Asas kelima, mempersulit terjadinya perceraian, hal ini berdasarkan hadits yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ أَبْعَثْ أَحَدًا لِي إِلَى اللَّهِ أَطْلَقَ قُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT. adalah talak (perceraian). (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim) (Al-San;ani, 1960:198).

6) Asas keenam sejalan dengan firman Allah SWT. Q.S An-Nisa ayat 43 yang berbunyi: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah SWT. Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun (Departemen Agama RI, 1982:125).

Pencatatan pernikahan juga merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang pernikahan, yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 dan diikuti perumusan yang lebih rinci dalam

Kompilasi Hukum Islam. Dibawah ini akan dikutip pasal-pasal yang mengatur tentang pencatatan pernikahan.

Pasal (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin anantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu:

Ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam versi Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6, namun karena pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif, dibawah ini dikutip ketentuan keabsahan perkawinan (UU No 1 Tahun 1974, 2007:74).

Pasal (2): perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI, 2007:227)

Pasal (3): perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang) (KHI, 2007:228).

b. Prinsip-prinsip Pernikahan

Ada beberapa prinsip pernikahan menurut agama Islam, yang perlu diperhatikan agar pernikahan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia untuk melaksanakan tugasnya mengabdikan pada Allah SWT. (Departemen Agama, 1984:69).

Adapun prinsip-prinsip pernikahan menurut agama Islam itu sendiri adalah: *pertama*, Memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi, hal itu berarti bahwa melaksanakan pernikahan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. *Kedua*, kerelaan dan persetujuan. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan adalah *khiyar*. Hal itu dirumuskan dengan kata-kata calon suami dan istri atau persetujuan masing-masing. *Ketiga*, Pernikahan untuk selamanya. Tujuan pernikahan antara lain adalah untuk dapat mempunyai keturunan dan mempunyai ketenangan, ketentraman serta cinta dan kasih sayang. Semua ini hanya dapat diraih apabila pernikahan tersebut mempunyai prinsip pernikahan untuk selamanya, bukan hanya untuk waktu tertentu saja. Itulah prinsip pernikahan dalam Islam yang harus ada atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat terlebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan pernikahannya dan dengan melihat dan mengetahui terlebih dahulu akan dapat mengenalkan persetujuan antara suami dan istri. *Keempat*, Monogami dan Poligami. Monogami artinya seseorang kawin dengan hanya satu orang istri saja, sedang poligami artinya laki-laki mempunyai lebih dari satu orang istri. Dan

sebaliknya jika seorang wanita mempunyai lebih dari satu orang suami maka disebut *poliandri*. Dalam hal ini membolehkan suami mempunyai istri lebih dari satu orang (pologami) dengan syarat tidak melebihi empat orang istri serta berlaku adil dengan semua istrinya tersebut. Namun jika seorang istri mempunyai lebih dari satu suami, Islam melarangnya. *Kelima*, Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakalanya wanita lebih besar hak daripada kewajibannya dan adakalanya seorang suami lebih besar hak daripada kewajibannya (Departemen Agama, 1984:69).

Apabila seorang wanita dan pria melakukan pernikahan, maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai seorang *mukallaf*. Tetapi dalam pernikahannya itu masing-masing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, disamping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak. Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan sebelum rumah tangga, masing-masing mendapatkan hak seperti hak memenuhi kebutuhan biologisnya, hak mendapat warisan satu dari yang lain apabila salah seorang meninggal dunia. Demikian pula, masing-masing mendapat kewajiban baru seperti suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya, wajib menafkahi serta istri wajib memenuhi keperluan istri sesuai dengan ketentuan yang ada (Ilmu Fiqih, 1984:72).

Sekalipun suami istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi dari istri, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Q.S An-Nisa ayat 34 yang berbunyi: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT. telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT. lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT. telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT. Maha Tinggi lagi Maha Besar (Departemen Agama RI, 1982:123).

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus yang di alami oleh Sa'id bin Rabi' yang telah menanpar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, karena telah melakukan *nusyuz* (pembangkangan). Habibah sendiri kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan peristiwa tersebut. Rasul kemudian memutuskan menjatuhkan *qishas* kepada Sa'id. Akan tetapi, malaikat jibril kebudian datang dan menyampaikan wahyu, surat An-Nisa ayat 34 ini. Rasulullah Saw pun lalu

bersabda (yang artinya), "Aku menghendaki satu perkara, sementara Allah SWT. adalah lebih baik". Setelah itu, dicabutlah *qishas* tersebut. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana secara berturut-turut dituturkan oleh aAl-farabi, 'Abd bin Hamid, Ibn Jarir, Ibn Mundzir, Ibn Abi Hatim, Ibn Murdawiyah dan Jarir bin Jazim dari Hasan. Disebutkan bahwa seorang laki-laki Anshar telah menampar istrinya. Istrinya kemudian datang kepada Rasul mengadukan permasalahannya. Rasul memutuskan *qishas* di antara keduanya. Akan tetapi, kemudian turunlah ayat berikut ini Q.S Thaha ayat 114: Janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum pewahyuannya disempurnakan kepadamu (Departemen Agama RI, 1982:489).

Rasul pun diam. Setelah itu, turunlah surat An-Nisa ayat 34 di atas hingga akhir ayat (Al-Fida', 1401 H:596). Melalui ayat ini Allah SWT. mengingatkan kita bahwa terdapat sebab kelebihan seorang laki-laki atas seorang wanita, setelah pada ayat sebelumnya Allah SWT. menjelaskan bagian dari masing-masing (pria maupun wanita) dalam waris, dan melarang keduanya untuk mengangan-angankan kelebihan yang telah Allah SWT. tetapkan bagi sebagian mereka (kaum pria) atas sebagian yang lain (kaum wanita).

Frasa *Ar-Rijal Qawwam 'Ala An-Nisa'* bermakna bahwa kaum pria adalah pemimpin kaum wanita, yang lebih dituakan atasnya, yang menjadi pemutus atas segala perkaranya, dan yang berkewajiban mendidiknya jika melenceng atau melakukan kesalahan. Seorang pria berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemeliharaan atas wanita. Pria juga mendapatkan bagian waris yang lebih besar daripada wanita karena pria lah yang mendapatkan beban untuk menanggung nafkah atas wanita. Imam As-Shabuni menyatakan bahwa kaum pria memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah maupun larangan yang wajib dita'ati oleh para wanita (istri-istrinya) serta memiliki kewajiban untuk memberikan belanja (nafkah) dan pengarahan sebagaimana kewajiban seorang wali (penguassa) atas rakyatnya. Pada frasa *bima fadhhdhala Allah ba'dhahum 'ala ba'dhin*, huruf ba-nya adalah ba sababiyah yang berkaitan erat dengan kata *qawwamun*. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa kepemimpinan kaum pria atas wanita adalah karena kelebihan yang telah Allah SWT. berikan kepada mereka atas kaum wanita. Dalam tafsirnya yang terkenal, Ibn Katsir menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin, penguasa, kepala dan guru pendidik bagi kaum wanita. Ini disebabkan karena berbagai kelebihan laki-laki itu sendiri atas wanita, sesuai dengan Firman Allah SWT. *Li A-Rijal 'Alamah Darajah* (bagi laki-laki ada kelebihan satu tingkat dari wanita) (Shabuni, 1981:1/274).

Ketentuan kedudukan suami lebih dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri, kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, disamping pada umumnya laki-laki dikaruniaai jasmani yang

lebih kuat dan pada umumnya karena beban tanggung jawab nafkah keluarga ada pada tangan seorang suami.

Apabila disesuaikan dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan selain KHI harus mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 juga dituntut untuk mampu menanggung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.

Pernikahan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan prinsip-prinsip pernikahan yang *antisipatif* terhadap perkembangan dan tuntutan zaman (Rafiq, 2003:55). Prinsip-prinsip pernikahan tersebut adalah:

- 1) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah direpsir dalam hukum adat.
 - 2) Bagi orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat.
 - 3) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwerlijk Ordonantie Christen Indonesia* (HOICI).
 - 4) Bagi orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa perubahan.
 - 5) Bagi orang dan warga keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adatnya masing-masing.
 - 6) Bagi orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum perdata.
2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi (Sahrani, 2013:15). Lima tujuan dalam pernikahan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan intuk bertanggung jawab menenrима hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang (Drajat, 1985:64).

Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, darurat (Dawud Ali, 1993:124).

Pernikahan ialah ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah SWT. telah mensyari'atkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hamba-

hamba-Nya, agar dengannya mereka dapat mencapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia.

Menurut Syekh Muhammad A.K (2006:22) tujuan terpenting dari sebuah pernikahan ada dua, yaitu: memperoleh keturunan dan menjauhi keharaman, sebagai berikut:

a. Keturunan

Tujuan pertama orang ingin menikah adalah memperoleh keturunan, menumbuh-kembangkan anak agar ia memiliki keturunan yang saleh, yang mau menyembah (beribadah) kepada Allah SWT., mendoakannya setelah ia meninggal, dan menjaga untuk (selalu) menyebutnya saat berada di antara umat manusia.

b. Menjauhi Keharaman

Sesuatu yang tidak diragukan lagi, bahwa termasuk tujuan terpenting dari sebuah pernikahan adalah menjaga diri dari perbuatan keji (zina) dan semua jenis pelacuran. Jadi pernikahan itu tidak sekedar memenuhi keinginan syahwat dan kebutuhan biologis semata.

Jadi, baik pria dan wanita harus memiliki tujuan yang mulia dalam melakukan senggama, yaitu memenuhi syahwat dengan halal, agar tercukupi, terjaga, dan dijauhkan dari keharaman, dan inilah apa yang pernah ditunjukkan oleh Rasul yang mulia Muhammad SAW.

3. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia (Sahrani, 2013:19).

Adapun hikmah pernikahan menurut Sayiid Sabiq (1987:18) adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah adalah jalan terbaik untuk mebuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengann anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab berisitri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Pernikahan dapat membuahkan kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh islam direstui ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia .

4. Hukum Pernikahan

Seperti yang kita ketahui bahwa Allah SWT. telah menjadikan manusia berpasang-pasangan yang kelak akan meneruskan keturunan melalui pernikahan untuk membentuk umat yang cinta pada Allah SWT. serta Nabi dan Rasul-Nya. Sejatinya hukum menikah sendiri adalah sunnah, akan tetapi dalam beberapa kondisi hukum nikah bisa berubah menjadi wajib, makruh bahkan haram. Beberapa hukum tersebut dibahas dalam poin-poin dibawah berikut ini:

a. Sunnah

Menurut M.Anshori (2019:13) hukum pernikahan menjadi sunnah adalah:

Menikah menjadi sunnah dijatuhkan kepada para pemuda atau pemudi yang sudah cukup umur atau baligh namun masih bisa menahan keinginan dan hawa nafsunya sehingga tidak jatuh pada perbuatan zina. Mereka yang dinyatakan telah mampu menikah dijatuhkan hukum sunnah jika ia merasa tidak akan terjerumus ke dalam lubang yang diharamkan oleh Allah SWT.

b. Wajib

Menurut Sayyid Sabiq (1970:110) hukum pernikahan menjadi wajiib adalah:

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan, serta ada kekhawatiran apabila tidak nikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

c. Haram

Menurut Sayyid Sabiq (1970:111) hukum pernikahan menjadi haram adalah:

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan, sehingga apabila nikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadits Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

d. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki kekurangan secara fisik/kemampuan dalam melayani istri (Rafiq, 2003:83).

Menurut Mahjudin (2016:44) Pernikahan beda agama atau bisa disebutkan pernikahan antar agama, dapat diartikan pernikahan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau paham.

Membicarakan pernikahan beda agama atau antar agama, Mahjudin membatasi hanya pada: Pernikahan antar agama adalah Pernikahan seorang Muslim atau Muslimah dengan Ahlul Kitab (Yahudi, Nasrani dan Majusi). Pada masyarakat umum, banyak yang menyebutkan pernikahan beda

agama dengan sebutan pernikahan campuran, namun ada masyarakat yang menyebutkan bahwa pernikahan beda agama tersebut bukan bagian atau tidak sama dengan perkawinan campuran, melainkan istilah perkawinan beda agama tersebut berdiri sendiri.

Istilah perkawinan campuran yang sering muncul dalam masyarakat ialah perkawinan campuran yang disebabkan karena perbedaan suku, adat, atau karena perbedaan agama anatar kedua orang yang akan melakukan perkawinan. Misalnya perbedaan adat, yaitu perkawinan anantara orang suku Jawa dengan suku Batak, orang suku Minangkabau dengan orang suku Sunda, dan sebagainya. Sedangkan perkawinan beda agama yaitu antara laki-laki atau perempuan yang beragama kristen dengan laki-laki atau perempuan yang beragama Islam, dan lain sebagainya (Hadikusuma, 1990:13-14).

Sedangkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran ialah perkawinan anantara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang ini, perkawinan antar agama tidak termasuk perkawinan campuran melainkan memiliki pengertian tersendiri (Sostroatmojo, 1978:84).

Eoh merumuskan pernikahan beda agama sebagai suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya (Eoh, 1998:35).

2. Pandangan Atas Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Para pakar hukum berbeda pendapat tentang pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Pernikahan No 1 tahun 1974. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut tidak menyebut secara tertulis/tekstual/explicit mengenai pernikahan beda agama (Aibak, 2009:44)

Pada garis besarnya ada tiga pandangan tentang pernikahan beda agama di Indonesia terkait dengan pemahaman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Pernikahan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang pernikahan berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menyebutkan hal itu. Oleh karena itu pernikahan beda agama adalah tidak sah dan batal demi hukum (Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974).
- b. Pernikahan beda agama adalah diperbolehkan dan sah, oleh sebab itu dapat dilangsungkan, sebab pernikahan tersebut termasuk dalam pernikahan campuran. Menurut pendapat ini titik tekan pada pasal 57 tentang perkawinan campuran terletak pada "dua orang yang di indonesia tunduk pada hukum yang berlainan". Oleh karena itu pasal tersebut tidak saja mengatur pernikahan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, tetapi juga mengatur pernikahan antara dua orang yang berbeda agama.

Menurut pendapat ini pelaksanaan pernikahan beda agama dilakukan menurut tata cara yang di atur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran. (GHR:*gemengde huwelijken regeling*).

- c. Undang-Undang pernikahan tidak mengatur tentang masalah pernikahan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk Pasal 66 Undang-Undang perkawinan maka peraturan-peraturan lama selama Undang-Undang perkawinan belum mengaturnya dapat diberlakukan.

Dengan demikian maka masalah pernikahan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran (Eoh, 2001:37).

Syaikh Abdulaah bin Abdurrahmann al jabarain dalam buku Asraf (2009:115) menyebutkan pernikahan seorang wanita muslimah dengan laki-laki Nashrani atau lainnya dari golongan orang-orang non muslim adalah haram.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah ayat 221 disebutkan: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah SWT. mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah SWT. menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Departemen Agama RI, 1982:53).

Firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Mumtahanah ayat 10: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah SWT. lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah SWT. yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah SWT. Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Departemen Agama RI, 1982:924).

Berbagai pandangan atas pernikahan beda agama menurut para Ulama, diantaranya (A.Irfan, 2007:36-37):

- a. Jumhur ulama memperbolehkan pernikahan beda agama, asalkan yang laki-laki muslim dan yang perempuan *ahli kitab* (Nasrani atau Yahudi).

Adapun bila laki-laki bukan muslim dan wanita yang muslimah, hukumnya haram.

Disimpulkan dari surah al-Ma'idah ayat 5: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (Departemen Agama RI, 1982:158).

- b. Ulama yang mengahramkan laki-laki menikah dengan ahli kitab karena menafsirkan bahwa ahli kitab adalah musyrik. Sebagaimana jawaban Ibnu Umar saat ditanya laki-laki muslim menikah dengan perempuan Nasrani dan Yahudi: jawab Ibnu Umar, "Allah SWT. mengharamkan orang-orang mukmin menikah dengan perempuan musyrik. Sedangkan menurut saya tidak ada perbuatan musyrik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan, Isa sebagai Tuhannya atau salah seorang oknum Tuhan"
- c. Menikah dengan wanita ahli kitab sekalipun diperbolehkan namun makruh karena adanya rasa tidak aman dari gangguan-gangguan keagamaan bagi suaminya. Lebih-lebih saat terjadi permusuhan antar golongan ahli kitab dengan umat Muslim, sebab berarti akan memperbanyak jumlah orang yang memusuhi umat muslim.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Fiqih Minoritas bahwasanya laki-laki muslim diharamkan menikah dengan perempuan musyrik (Al-Qardhawi, 2004:117).

Adapun yang dimaksud perempuan musyrik adalah penyembah berhala. Maka, hukum islam bagi laki-laki yang menikahinya adalah haram, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah SWT. berfirman Q.S Al-Baqarah ayat 221: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah SWT. mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah SWT. menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Departemen Agama RI, 1982:53).

Dalam firmannya yang lain Q.S Al-Mumtahanah ayat 10:

وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ

Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir (Departemen Agama RI, 1982:924).

Adapun konteks ayat dan surat Al-Mumtahanah secara keseluruhan serta sebab-sebab turunnya menunjukkan, bahwa yang dimaksudkan dengan “perempuan-perempuan kafir” adalah perempuan-perempuan musyrik, yakni perempuan-perempuan yang menyembah berhala.

Sedangkan hikmah dibalik pengharman ini sangat jelas, yaitu tidak mungkin dapat dipertemukan antara Islam dengan *watsaniyah* (pemuja berhala). Sebab, akidah tauhid yang murni sangat bertentangan dengan syarak. Kemudian *watsaniyah* ini tidak memiliki kitab samawi yang benar, dan tidak pula memiliki nabi yang diakuinya. Maka, *watsaniyah* dengan islam ibarat dua sisi yang saling berlawanan.

Hukum tidak diperbolehkannya menikah dengan perempuan-perempuan musyrik yang menyembah berhala ini telah ditetapkan dalam teks Al-Qur’an, begitu juga Ijma’ Ulama. Para Ulama telah menyepakati haramnya pernikahan yang seperti ini, sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Rusyd dalam “*Bidayah Mujtahid*” dan lain-lainnya.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010:1).

Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku V.Wiratna Sujarweni (2014:6) bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistika atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (V.Wiratna, 2018:11).

Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial. Hasilnya adalah berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh.

Pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam

suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Penentuan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian disesuaikan dengan karakteristik masalah, tujuan, dan kerangka berfikir yang akan dibahas dalam penelitian tersebut (Bisri, 1998:53). Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif (*descriptive research*). Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpersi yang tepat (Whitney, 1960:160).

Menurut V.Wiratna Sujaweni (2014:23) metode penelitian deskriptif atau juga disebut studi dokumen/teks merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Bahan juga dapat berasal dari pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Untuk dianalisis, diinterpretasikan, digali untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah bahan atau teks tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebolehan Pernikahan Beda Agama

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Sekarang ini di Indonesia telah dibentuk sebuah Undang-Undang atau peraturan perkawinan nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, sedangkan penjelasannya dimuat di dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 (Sudarsono, 1994:1).

Terkait dengan judul skripsi yaitu tentang kebolehan pernikahan beda agama, sebenarnya UU No 1 Tahun 1974 sudah jelas melarang. Karena sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 dan pasal 8 huruf (f) UU No 1 tahun 1974.

Pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 (UU No 1 Tahun 1974&KHI, 2014:2):

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 8 huruf (f) UU No 1 Tahun 1974 (UU No 1 Tahun 1974&KHI):

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Akan tetapi masih banyak yang mempertanyakan ataupun mempermasalahkannya, terkait pernikahan beda agama menurut UU No 1 tahun 1974.

Berlakunya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 merupakan capaian cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk

mempunyai sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak ada pasal yang secara tegas mengatur perkawinan antara orang yang berbeda agama, sehingga hal ini berarti, bahwa secara resmi maupun secara *implisit*, perkawinan antar agama belum ada Undang-Undang yang mengaturnya secara yuridis (Mustofa, 2017:260).

Sejak disahkannya Undang-Undang perkawinan nasional pada tahun 1974, masyarakat Indonesia yang pada umumnya *heterogen* masih dibingungkan dengan suatu kenyataan akan berlangsungnya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh beberapa orang di negara ini, karena dalam Undang-Undang nasional yang telah disahkan tersebut tidak ditemukan suatu peraturan yang secara tegas mengatur maupun melarang tentang perkawinan beda agama, sehingga bisa dikatakan menimbulkan suatu kekosongan hukum.

Mengenai UU No 1 Tahun 1974, penjelasan, dan juga peraturan pelaksanaannya (PP No 9/1975), kita memang tidak menemukan ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai masalah perkawinan beda agama. Lalu bagaimana sikap UU No 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan lintas agama, dalam artian apakah UU No 1 Tahun 1974 membolehkan atau melarangnya.

Adapun untuk menjawab pertanyaan ini, setidaknya ada dua pasal yang perlu kita jadikan pertimbangan menurut Imam Mustofa (2017:260), sebagai berikut:

- a. Pasal 2 (1) UU No 1 Tahun 1974 yang menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang menyerahkan kepada masing-masing agamanya untuk menentukan cara, syarat, rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, di samping adanya hal-hal tertentu yang telah ditentukan oleh negara.
- b. Pasal 8 huruf (f) UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Ternyata dalam Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan khusus yang secara *eksplisit* mengatur nikah beda agama, sehingga Undang-Undang ini pada prinsipnya tidak melarang pernikahan beda agama (Rusli, 1986:18).

Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara *eksplisit* dalam UU No 1 Tahun 1974 menyebabkan perbedaan *interpretasi* terhadap pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama, sedangkan perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindarkan sebagai akibat keadaan masyarakat yang *heterogen*. Dengan adanya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf (f) UU No 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama (Sostroatmojo, 1978:84). Karena di dalam

Pasal 8 huruf (f) disebutkan bahwa perkawinan beda agama dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Disana dengan jelas disebutkan “diantara dua orang yang dilarang oleh agamanya”, maka jelas perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan seorang musyrik tidak diperbolehkan baik menurut hukum agama Islam maupun pasal 8 huruf (f) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akan tetapi menurut Imam Mustofa (2017:261) dari pasal 2 (1) dan pasal 8 (f), dapat ditarik kesimpulan bahwa, disamping adanya ketentuan-ketentuan khusus yang secara tegas disebutkan dalam UU No 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lainnya, juga ada larangan-larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya. Ternyata dalam Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan khusus yang secara *eksplisit* mengatur kawin lintas agama (beda agama), hanya saja dilarang atau diperbolehkannya pernikahan lintas agama ini (beda agama) diserahkan pada hukum agama.

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata perkawinan mereka tetap bisa dilaksanakan dan dicatatkan. Menurutnya untuk dapat mencatatkan perkawinan beda agama, ada empat cara yang biasa ditempuh oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama¹:

- a. Meminta penetapan pengadilan. Pasal 21 ayat (1)-(4) UU No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa jika pegawai pencatatan perkawinan berpendapat bahwa perkawinan tersebut ada larangan menurut UU ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasan penolakannya. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan di atas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.
- b. Perkawinan dilangsungkan dua kali menurut masing-masing agamanya. Dengan melangsungkan perkawinan dua kali menurut agama calon suami dan istri diharapkan pegawai pencatat perkawinan menganggap bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 dapat dipenuhi. Prof. Wahyono berpendapat bahwa perkawinan yang berlaku bagi mereka adalah perkawinan yang dilangsungkan

¹ Hukum Online, “Australia Sebagai Surga Perkawinan”, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama> diakses 11 september 2019

- belakangan. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan belakangan otomatis membatalkan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya.
- c. Penundukan sementara terhadap salah satu agama. Penundukan sementara ini biasanya diperkuat dengan mengganti status agama yang dianut di Kartu Tanda Penduduk. Namun setelah perkawinan berlangsung pihak yang melakukan penundukan agama kembali ke agama semula. Hal ini merupakan penyelundupan hukum karena dilakukan untuk menghindari ketentuan hukum nasional mengenai perkawinan yang seharusnya berlaku bagi dirinya.
 - d. Melangsungkan perkawinan diluar negeri. Pasal 56 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia oleh dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukann menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam waktu 1 tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Namun sebenarnya cara ini tidak dapat menjadi pembenaran dilangsungkan perkawinan beda agama. Karena sesuai pasal 56 UU No 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut baru sah apabila waraga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan UU No 1 Tahun 1974. Dengan demikian masih banyak penafsiran tentang kebolehan pernikahan beda agama yang ada di negara Indonesia.

Tentang perkawinan antar agama (beda agama) yang disahkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya 20 januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, tentang perkawinan antar agama dalam mengisi kekosongan hukum, dianut suatu pendirian yang di dalamnya mencerminkan sebuah upaya untuk mengisi kekosongan hukum, karena dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas tentang perkawinan beda agama. Putusan ini merupakan sebuah terobosan yang sangat beranindalam pemecahan hukum². Di dalam putusan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sekalipun pemohon beragama Islam sebagaimana menurut pasal 63 ayat (1) UU No 1 Tahun 9174 tentang perkawinan yang berbunyi “yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi warga negara non Islam”, bahwa yang berwenang untuk campur tangan adalah pengadilan agama, namun penolakan yang didasarkan pada perbedaan agama sebagaimana dimaksud

² Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 dalam www.mahkamahagung.go.id diakses 19 september 2019

dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 8 (f) dan bukan merupakan kasus sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 60 (3) “jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan putusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak”, maka sudah tepat apabila kasus tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Kemudian karena Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak memuat larangan perkawinan beda agama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sejalan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”, yang memandang semua kedudukan warga negara adalah sama di depan hukum yang di dalamnya tercakup hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berbeda agama. Oleh karena pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah di kantor catatan sipil, maka harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan dengan tidak secara Islam. Dengan demikian harus ditafsirkan pula bahwa pemohon sudah tidak menghiraukan lagi status agamanya, sehingga UU No 1 Tahun 1974 pasal 8 (f) tidak lagi merupakan sebuah halangan untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Sehingga pengadilan menagbulkan atas permohonan perkawinan beda agama tersebut.

Putusan kasasi tersebut dijadikan yurisprudensi atau sumber hukum yang digunakan untuk memutuskan kasus yang sama (perkawinan beda agama) oleh Pengadilan Negeri di Indonesia selain aturan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Perlu digaris bawahi bahwa dari putusan Mahkamah Agung tersebut menitik beratkan pada kesimpulan bahwa pemohon sudah tidak menghiraukan status agamanya, sehingga disini status agama tidak dijadikan tolak ukur untuk syarat sahnya perkawinan tersebut. Mahkamah Agung berpendapat dengan putusannya atas dasar pasal 27 UUD 1945 yang memandang semua orang adalah sama kedudukannya di mata hukum, oleh karena disini berlaku asas hukum *lex superior derogate legi inferior*, maka Mahkamah Agung menganggap kekuatan pasal 27 UUD 1945 lebih kuat atau lebih tinggi dari UU No 1 tahun 1974 pasal 8 (f) tentang perkawinan terhadap alasan rasionalitas yang dikemukakan oleh pemohon yaitu berkehendak untuk menikah di hadapan pegawai kantor catatn sipil.³

Adapun Nurcholis Madjid (2004:155) juga memberikan tanggapan tentang pernikahan beda agama, beliau menanggapi terhadap dua ayat sebagai berikut:

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 dalam www.mahkamahagung.go.id diakses 19 september 2019

Q.S Al-Baqarah ayat 22, Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Departemen Agama RI, 1982:53).

Ayat berikutnya adalah Q.S Al-Mumtahanah ayat 10: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Departemen Agama RI, 1982:924).

Memang bila membaca ayat ini secara tekstual saja akan didapatkan kesimpulan yang bersifat serta merta, bahwa menikahi non muslim hukumnya haram. Cara pandang seperti ini dikarenakan sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa yang termasuk dalam kategori musyrik adalah non muslim, termasuk di dalamnya kristen dan yahudi.

Namun Nurcholis Madjid (2004:155) beranggapan mengenai ayat di atas bahwasanya ada yang perlu dipertanyakan, apakah non muslim (kristen dan yahudi) termasuk dalam kategori musyrik? Kalau tidak, lalu apa yang dimaksud dengan musyrik dalam Al-Qur'an?

Sebagian ulama berpandangan bahwa dalam beberapa ayat Al-Qur'an menyebut kristen dan yahudi sebagai musyrik. Kategori musyrik dalam kedua agama tersebut, dikarenakan orang-orang yahudi menganggap uzair sebagai anak Tuhan, sedang orang kristen menganggap Al-masih sebagai anak Tuhan.

Namun pandangan ini tidak harus dijadikan pegangan, karena dalam ayat lain ditemukan paradigma lain tentang musyrik (Madjid, 2004:155). Dalam surat Al-Baqarah ayat 105 Allah SWT. berfirman "orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang kafir musyrik tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu".

Dalam surat Al-Bayyinah ayat 1 Allah SWT. juga menyebutkan “orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang kafir musyrik tak akan melepaskan (kepercayaan mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata”. Beliau menyatakan bahwa ayat di atas memakai kata penghubung “dan” (waw:;) antara kata kafir ahli kitab dan kadir musyrik. Itu berarti kedua kata tersebut ahli kitab dan musyrik itu mempunyai arti dan makna yang berbeda.

Menurut Nurcholis Madjid (2004:157) ada beberapa jenis kekafiran:

1. Kafir (*kufr*) ingkar, kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, Radul-Rasul-Nya, dan seluruh ajaran yang mereka bawa.
2. Kafir (*kufr*) juhud, kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah kebenaran, ia tidak jauh berbeda dengan kekafiran ingkar (no 1).
3. Kafir munafik (*kufr nifaq*), kekafiran yang mengakui Tuhan, Rasul dan ajaran-ajarannya dengan lidah tapi mengingkari dengan hati, menampakan iman dan menyembunyikan kekafiran.
4. Kafir (*kufr*) syirik, berarti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu, selain dari-Nya, sebagai sembah, obyek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan, syirik digolongkan sebagai kekafiran sebab perbuatan itu mengingkari kekuasaan Tuhan, juga mengingkari nabi-nabi dan wahyu-Nya.
5. Kafir (*kufr*) nikmat, yakni tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang tidak diridhai-Nya. Orang-orang muslim pun dapat masuk dalam kategori ini (lihat Al-Naml 27:40, Ibrahim 14:7, Al-Imran 3:97).
6. Kafir murtad, kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari Islam.
7. Kafir Ahli Kitab, non muslim yang percaya kepada nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui nabi kepada mereka.

Hal yang dapat dipahami dengan baik dari ayat-ayat Al-Qur'an bahwa setiap perbuatan syirik tidak menjadikan secara langsung pelakunya disebut musyrik. Karena pada kenyataannya Yahudi dan Nasrani telah melakukan perbuatan syirik, namun Allah SWT. tidak menyebut dan memanggil mereka sebagai musyrik, tapi dipanggil dengan Ahli Kitab (lihat Q.S. 4:171, Q.S. 5:5, Q.S.3:64). Sebuah *analogi* logis dapat pula kita kembangkan adalah bahwa orang Islam pun bisa melakukan perbuatan syirik, dan memang kenyataannya ada, namun mereka tidak dapat disebut sebagai kaum musyrik (Madjid, 2004:158).

Menurut Nurcholis Madjid (2004:160), karena itu pandangan memasukan non muslim sebagai musyrik ditolak dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Dalam sejumlah ayat lainnya Al-Qur'an membedakan anatar orang-orang musyrik dengan Ahli Kitab (Kristen dan Yahudi). Menafsirkan

musyrik sebagai orang yang bukan Ahli Kitab. Musyrik yang dimaksud pada surat Al-Baqarah 221 sama sekali bukan Kristen dan Yahudi. Yang dimaksud musyrik dalam ayat tersebut yaitu orang-orang musyrik arab yang tidak mempunyai kitab suci.

- b. Larangan menikahi musyrik, karena dikhawatirkan wanita musyrik atau laki-laki musyrik memerangi orang Islam. Kita tahu bahwa ayat ini turun dalam situasi yang sangat genting, dimana terjadi ketegangan antara orang-orang muslim dengan orang-orang musyrik arab. Di sini sangat jelas, yang dimaksud dengan musyrik adalah mereka yang suka memerangi orang-orang Islam.
- c. Alasan yang cukup *fundamental* tentang dibolehkannya nikah beda agama, terutama dengan non muslim, yaitu ayat yang berbunyi yang artinya: Hari ini telah dihalalkan kepada kalian hal yang baik, makanan Ahli Kitab, dan makanan kalian juga hal bagi Ahli Kitab. Begitu pula wanita-wanita janda mukmin dan Ahli Kitab sebelum kalian (Q.S. Al-Ma'idah ayat 5).

Tentang dibolehkannya pernikahan dengan non muslim terdapat beberapa sahabat nabi yang menikahi perempuan Kristen dan Yahudi, antara lain: Hudzayfah, Thalhah. Khalifah Umar sempat berang dan marah tatkala mendengar kabar pernikahan tersebut. Sikap Umar itu sebenarnya bukan untuk mengharamkan akan tetapi hanya khawatir (Madjid, 2004:163).

Jadi soal pernikahan beda agama merupakan wilayah ijtihadi dan terikat dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang.

Karena kedudukannya merupakan wilayah ijtihadi, maka amat dimungkinkan bila di cetuskan pendapat baru bahwa pernikahan beda agama amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya (Madjid, 2004:164). Hal ini merujuk pada:

- a. Bahwa *pluralitas* agama merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa dihindarkan. Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal saleh sebagai orang yang akan bersama-Nya di surga nanti. Bahkan Tuhan juga menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya saling mengenal. Dan pernikahan beda agama bisa jadi salah satu ruang, yang mana antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat.
- b. Tujuan dari diberlangsungkannya pernikahan ialah untuk membangun tali kasih (*al-mawaddah*) dan tali sayang (*al-rahmah*). Di tengah rentannya hubungan antar agama saat ini pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama.
- c. Semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan bukan belenggu. Dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Al-Qur'an sejak larangan

pernikahan dengan orang musyrik, lalu membuka jalan bagi pernikahan dengan ahli kitab merupakan sebuah tahapan pembebasan secara *evolitif*. Dan pada saatnya kita harus melihat agama lain bukan sebagai kelas ke dua, dan bukan bula *ahl al-dzimmah* dalam artian menekan mereka, melainkan sebagai warga negara.

Kebolehan Pernikahan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam secara harfiah adalah kumpulan dari berbagai karangan atau karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain, di dalam kamus Inggris-Indonesia ditemukan istilah *compilation of laws* yang diartikan sebagai himpunan Undang-Undang. Sebagaimana penulis kutip dari pendapat Bustanul Arifin dan Wahyu Widiana yang dimuat dalam buku karangan M.Karsayuda (2006:117-119), secara teknis KHI merupakan fiqih dalam bahasa Undang-Undang yang ditulis pasal demi pasal yang terdiri dari 229 pasal, yang berisi tiga materi hukum, yaitu 170 pasal tentang perkawinan, 44 pasal tentang hibah dan 14 pasal tentang perwakafan dan ditambah 1 pasal penutup yang berlaku untuk ketiga materi tersebut.

Berkaitan dengan pernikahan beda agama, dalam KHI pasal 40 huruf (c) dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 menyebutkan “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Kemudian pada pasal 61 juga disebutkan bahwa tidak sekufu dalam agama (beda agama), maka perkawinan tersebut dapat dicegah (Abdullah Gani, 1994:95).

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* (Ardani, 2016:78). Didalam agama Islam ada 5 hal yang harus dipelihara, yaitu: memelihara keyakinan (agama), memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Memelihara agama adalah bagian dari keluarga, karena memelihara agama tidak hanya wajib untuk diri sendiri, tetapi juga wajib untuk keluarga, bahkan akidah masyarakat secara umum.

Muncul sebuah kewajiban untuk mendidik keluarga berdasarkan agama yang dianut dengan tujuan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (M.Karsayuda, 2006:50).

Beda agama dalam pernikahan bisa terjadi sebelum dilaksanakannya pernikahan dan setelah terjadi pernikahan selama membina dan menjalankan rumah tangga. Perbedaan agama sebelum pernikahan dan terus berjalan saat pernikahan dilangsungkan akan menghasilkan sah tidaknya pernikahan yang terjadi. Sedangkan perbedaan agama yang

muncul setelah akad nikah selama membina dan menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan pernikahan yang bersangkutan.

M.Karsayuda menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Perkawinan Beda Agama* (menakar nilai-nilai keadilan kompilasi hukum Islam) (2006:136), pembahasan mengenai pernikahan beda agama dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Beda agama sebagai syarat kekurangan syarat pernikahan

Beda agama yang terjadi dan diketahui sebelum akad nikah oleh KHI diatur dalam bab VI mengenai larangan kawin, pasal 40 dan 44, serta bab X mengenai pencegahan perkawinan, pasal 61. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam (pasal 40 huruf c), sementara seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (pasal 44).

Beda agama sebagai alasan pencegahan pernikahan mengacu pada pasal 61 "tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena agama atau *likhtilafu Al-dien*" tidak mempunyai konsekuensi bagi absah dan tidaknya pernikahan, karena tindakan yang dilakukan adalah pencegahan, sehingga terjadi/belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana pernikahan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat (pasal 65). Yang dapat mengajukan pencegahan adalah keluarga dalam garis keturunan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari pihak mempelai (pasal 62). Bahkan pejabat yang bertugas mengawasi pernikahan berkewajiban untuk melakukan pencegahan bilaman rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi (pasal 64).

KHI mengatur pencegahan pernikahan begitu penting dan mengaturnya sebagai salah satu kewajiban pejabat yang bertugas mengawasi pernikahan. Hal ini dapat dimengerti karena jika sebuah pernikahan yang cacat terjadi, maka dampaknya tidak sekedar memisahkan dua manusia yang telah terlanjur membangun cintanya dalam sebuah rumah tangga, tetapi bisa melahirkan problem sosial bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Amanah KHI kepada pejabat dengan mewajibkan melaksanakan pencegahan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum Islam memberi jaminan bahwa sebuah perkawinan yang dilakukan dihadapan PPN adalah perkawinan yang sah (M.Karsayuda, 2006:139).

Beda agama sebagai alasan pembatalan pernikahan

Pasal 75 bagian dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan, yang salah satu alasan pembatalannya adalah "salah satu dari suami istri murtad". Ketentuan ini mempunyai dampak bahwa sebuah pernikahan yang salah satu pihaknya murtad akan dibatalkan pernikahannya terhitung sejak putusan dijatuhkan.

Pengadilan dapat memberikan putusan pembatalan pernikahan apabila ada permohonan yang diajukan oleh pihak yang berjak mengajukan. Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan menurut pasal 73 adalah (M.Karsayuda, 2006:140):

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Selepas dari UU No 1 Tahun 1974 dan KHI, hukum pernikahan beda agama menurut syari'at Islam adalah haram (dilarang).

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221: Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman (Departemen Agama RI, 1982:53).

Firman Allah SWT. Q.S Al-Mumtahanah ayat 10: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Departemen Agama RI, 1982:924).

Di antara hikmah atas diharamkannya seorang muslimah menikah dengan laki-laki non muslim adalah bahwasanya seorang laki-laki memiliki hak untuk mengatur isterinya, dan seorang istri berkewajiban menaati suaminya apabila dia menyuruh melakukan suatu kebaikan. Artinya, seorang suami berhak untuk mengatur dan menguasainya. Sementara seorang non muslim tidak memiliki hak untuk mengatur orang muslim. Baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 141: Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk menghalalkan orang-orang beriman (Departemen Agama RI, 1982:146).

Berdasarkan Q.S Al-Ma'idah ayat 5 ada dua pendapat tentang menikah dengan ahlul kitab yaitu, ada ulama yang mengharamkan dan ada

juga yang membolehkan. Akan tetapi kita bisa lihat alasan-alasan kenapa para ulama melarang nikah dengan ahlul kitab sebagai berikut:

1. Ahlul kitab yang sekarang tidak sama dengan ahlul kitab yang ada pada zaman Nabi SAW. Semua ahlul kitab yang sekarang sudah jelas-jelas musyrik dengan meyakini Allah SWT. dengan mengatakan bahwa uzair itu anak Allah SWT. (menurut yahudi) dan isa itu anak Allah SWT. (menurut nasrani).
2. Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan.
3. Insyaallah umat Islam tidak kekurangan wanita muslimah, sebab jumlah wanita muslimah jauh lebih banyak dari jumlah laki-lakinya.
4. Sebagai upaya *syadz adz-dzari'ah* (mencegah kerusakan), untuk menjaga keamanan calon suami/istri dan anak-anak yang akan dilahirkan.

Selain itu, sesungguhnya orang kafir tidak mengakui agama yang dianut oleh perempuan muslimah, bahkan dia mengingkari kitab sucinya dan menentang pembawa risalah kitab sucinya. Dengan kondisi seperti ini, tidak akan mungkin ruma tangga dapat berlangsung dengan tenang karena didalamnya akan timbul perselisihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penemuan penelitian pada beberapa bab dalam penelitian ini dengan mengambil kutipan dari berbagai sumber, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa pernikahan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata dilarang, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) UU no 1 Tahun 1974. Pernikahan beda agama juga dilarang menurut menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai dalam pasal 40 sampai pasal 44 dan pasal 61 bahwa pernikahan tersebut dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. (1999). *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Seti
- Ahmad Kan'an Syekh Muhammad, (2006), *Kado Terindah Untuk Mempelai*, Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Aibak, K. (2009). *Fiqh Kontemporer*. Surabaya: EL-KAF.
- Al-Anshary, Zakaria. *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj Al-Thalab*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. (t.th) . *Fath Al-Mu'in*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Al-Fida. (1401 H). *Isma'il bin Umar ibn Katsir Ad-Damisyqi, Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Beirut: Dar El-Fikr

- Al-Qadrdhawi, Yusuf. (2004), *Fiqih Minoritas*, Jakarta: Zikrul Hakim
- Al-San'any. (1960). *Terjemahan Subulus Salam* . Kairo: Dar Al-ihya Al-Thuras Al-Araby
- Anonim, (2007). *Undang-Undang No 1 Tahun 1974*. Bandung: Citra Umbara.
- Anonim. (2007). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Anshori Muhammad, (2019), *Fiqih Munakahat*. Madiun: CV JAYA STAR NINE.
- Arfan Lukman, (2007), *Nikah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani
- Arifin,M.zaenal. (2019). *Fiqih Munakahat*. Madiun: CV Jaya Star Nine.
- Asraf Abu Muhammad, (2009), *Curhat Pernikahan (bagi anda yang telah menikah dan anda yang akan menikah)*, Bandung: Pustaka Rahmat
- Asy-Syaukani Muhammad, (1973), *Nail Al-Authar*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi
- Budyapranata, Al. (1986). *Membangun Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Dasril.
- Departemen Agama RI .(1982). Jakarta: Pelita III
- G.Pudja. (1974). *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*. Jakarta: CV Junasco
- Ghazali, Abdul Rahman. (2008). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana
- H.M.A. Tihami, & Drs.Sohari Sahrani. (2013). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadikusuma Hilman, (2003), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Hamid,Zahry. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Herdiana, D. (n.d.). *Studi Fatwa MUI Tentang pelanggaran Nikah Antara Muslim Dan Kitabiyah (skripsi)* UIN Yogyakarta.
- Hukum Online, "Australia Sebagai Surga Perkawinan", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama> diakses 11 september 2019.
- Ibrahim. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Karsayuda. (2006). *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.
- Kuzari, Achmad. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahjudin. (2016). *Masail Al-Fiqh (kasus-kasus aktual dalam hukum islam)*. Jakarta: Kalam Mulia
- Moleong Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mustofa, Imam. (2017). *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 dalam www.mahkamahagung.go.id diakses 19 september 2019.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 dalam www.mahkamahagung.go.id diakses 19 september 2019.

- Rafiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raka Grafindo Persada cet.VI
- Rusli, R.Tama. (1986). *Perkawinan Antar agama dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya
- Sabiq, s. (1987). *Fikih Sunah*. Bandung: Alma'arif.
- Soebagio Mas, (1992), *Dasar-Dasar Filsafat Suatu Pengantara ke Filsafat Hukum* . Jakarta: Akademika Presindo.
- Sosrotarmodjo Asro, (1978), *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang
- Sostroatmojo, Arso. (1978). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sudarsono. (1994). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suja, Abu. (2000). *Matan Al-Ghayah Wa Taqrib*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Surjaweni,V.Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surjaweni,V.Wiratna. (2018). *Metodologi Penelitian (pendekatan kuantitatif)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Suryabrata Sumadi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raka Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2006). *hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media croup.

